

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA MURUNG
SARI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada program Studi Administrasi Publik



OLEH

MUHAMMAD SUYUDI

NPM : 2022256

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa dibawah ini atas nama:

Nama : MUHAMMAD SUYUDI
NPM : 2022256
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA MURUNG
SARI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, April 2026

Pembimbing I



Dr. Agus Surya Dharma, S.Sos., M.AP
NUPTK. 4142764665137003

Pembimbing II



H. Yusran Fahmi S.IP,M.AP
NUPTK. 630605148640001



Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik

Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A
NIK. 199211042015091021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT. Sehingga saya dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA MURUNG SARI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.”** Sebagai syarat untuk penyusunan proposal pada sekolah tinggi ilmu administrasi (STIA) Amuntai.

Terwujudnya proposal ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Reno Affrian, S.Sos.,M.AP, CIQar, CIQnR, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaki, S.Sos,M.A selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik.
3. Bapak Dr.Agus Surya Dharma, S.Sos.M.AP Dosen Pembimbing 1 yang telah membantu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak H. Yusran Fahmi, S.IP,M.A.P Dosen Pembimbing 2 yang telah membantu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik.

5. Seluruh dosen beserta staff dan jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
6. Kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan do'a dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Saya menyadari bahwa proposal ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya berharap semoga proposal ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca.

Amuntai, Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PROPOSAL SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil penelitian terdahulu.....	16
B. Tinjauan Teoritis.....	17
C. Kerangka Berpikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	41
B. Pendekatan penelitian	41
C. Tipe Penelitian	41
D. Data Dan Sumber Data	42
E. Desain Operasional Penelitian	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis Data	45
H. Uji Kredibilitas Data.....	47
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	43
Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Efektivitas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Secara umum, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan rencana dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi pihak yang menjadi sasaran. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, efektivitas menjadi aspek yang sangat penting karena dana yang dikelola bersumber dari keuangan negara yang diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tepat agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara maksimal. Efektivitas dalam pengelolaan Dana Desa menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu program pembangunan desa. Efektivitas menunjukkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai melalui proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Menurut Sugiyono, efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sementara itu, Chabib Soleh menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel. Menurut Chabib Sholeh (dalam V Wiratna Sujarweni 2019: 1-10), efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari sejauh mana program yang dilaksanakan mampu mencapai sasaran yang telah direncanakan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sementara itu, V. Wiratna Sujarweni (2019) menyatakan bahwa

efektivitas berkaitan dengan keberhasilan penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara tepat dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain itu, Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana target atau tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya menekankan pada hasil akhir, tetapi juga pada kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kegiatan. Namun dalam praktiknya, efektivitas pengelolaan Dana Desa seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya ketepatan dalam perencanaan, pelaksanaan yang belum optimal, serta lemahnya pengawasan dan pertanggungjawaban. Kondisi tersebut dapat menyebabkan program yang dilaksanakan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan desa belum tercapai secara maksimal. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan Dana Desa menjadi hal yang penting untuk dikaji, guna mengetahui sejauh mana pengelolaan dana tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Menurut penulis, efektivitas tidak hanya diukur dari tercapainya target program secara administratif, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Artinya, suatu program dapat dikatakan efektif apabila mampu memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya berfokus pada output, tetapi juga pada outcome dan manfaat jangka panjang. Selain itu, efektivitas juga berkaitan erat dengan proses pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Apabila seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara optimal, maka kemungkinan besar tujuan program dapat tercapai dengan baik. Sebaliknya, apabila terdapat kelemahan pada salah satu tahapan, maka akan berdampak pada rendahnya tingkat efektivitas program yang dilaksanakan. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas pengelolaan dana desa menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui

sejauh mana penggunaan dana desa telah mampu mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam terhadap efektivitas pengelolaan dana desa agar dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa ke depannya.

Meskipun Dana Desa yang dialokasikan terus meningkat, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaannya. Hal ini terlihat dari masih adanya desa yang belum sepenuhnya berkembang serta belum optimalnya pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan. Bahkan, peningkatan anggaran Dana Desa juga diiringi dengan berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan pengelolaan yang belum optimal.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah kabupaten. Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan maupun tugas-tugas bantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Indonesia saat ini terus mengupayakan peningkatan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Pembangunan daerah dan pembangunan desa yang merupakan bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dalam

pengelolaan sumberdaya ekonomi secara efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang Jalan Usaha Taninya didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sebuah titik awal bagi desa untuk menunjukkan peran dan kemampuan atas dirinya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berisi tentang ketentuan umum yang menjelaskan pengertian dasar serta istilah-istilah penting yang digunakan dalam pengaturan desa. Bagian ini menjadi landasan utama dalam memahami konsep desa, pemerintahan desa, serta pengelolaan keuangan desa termasuk Dana Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang kuat bagi desa dalam mengelola pemerintahan dan keuangan desa, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola administrasi, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa mencakup berbagai aspek, seperti pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Dana Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa secara mandiri guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2015, Dana Desa terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Selain itu, keuangan desa diartikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam hal ini, Dana Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-undang ini juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan Dana Desa agar dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Landasan pemikiran mengenai peraturan tentang desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Landasan pemikiran tersebut merupakan wujud pemberian dukungan dan dorongan kepada desa dalam rangka meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dan juga mencerminkan pemerintah desa sebagai pemerintah terkecil dan terdekat dengan masyarakat yang dipandang memiliki kedudukan yang sangat strategis serta sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pembangunan desa secara mandiri, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung dan cepat. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Dana Desa (DD) yang termasuk dalam kelompok transfer pendapatan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya.

Namun, pengelolaan Dana Desa di Desa Murung Sari masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa membuat masyarakat tidak dapat memantau

penggunaan dana tersebut. Kedua, kurangnya kemampuan aparat desa dalam mengelola Dana Desa membuat dana tersebut tidak dapat digunakan secara efektif dan efisien. Ketiga, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa membuat proyek-proyek yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Desa Murung Sari, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, merupakan salah satu desa yang menerima dana desa untuk pembangunan. Sebagaimana wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Utara lainnya, Desa Murung Sari dituntut untuk menggunakan dana tersebut untuk mempercepat pembangunan fisik dan meningkatkan kesejahteraan warga. Dalam beberapa tahun terakhir, Desa Murung Sari telah menerima Dana Desa yang cukup besar, namun hasilnya belum terlihat secara signifikan. Infrastruktur desa masih kurang, akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan masih terbatas, dan ekonomi masyarakat masih belum berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa di Desa Murung Sari dalam meningkatkan pembangunan fisik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa dan stakeholder lainnya dalam meningkatkan pengelolaan Dana Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana pengelolaan Dana Desa berkontribusi terhadap pembangunan fisik, dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan dampaknya di desa tersebut. Hal ini penting karena pengelolaan yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial berkelanjutan. Namun, keberhasilan pembangunan melalui dana desa sangat bergantung pada

pengelolaan yang baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Permasalahan sering timbul dalam proses ini, seperti perencanaan yang kurang tepat, rendahnya kompetensi aparatur, atau kurangnya partisipasi masyarakat..

Namun, berdasarkan data sekunder, terdapat permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa di wilayah Murung Sari, Kecamatan Amuntai Selatan, yang berujung pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala desa terkait pengelolaan APBDes. Kasus ini menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi, atau potensi lemahnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa.

Pembangunan yang terhambat atau tidak sesuai standar dapat berdampak negatif pada kualitas infrastruktur yang dinikmati masyarakat. Fenomena ini menegaskan perlunya untuk analisis mendalam mengenai bagaimana tahapan pengelolaan dana desa dilakukan di Desa Murung Sari, serta apa saja faktor penghambat dan pendukungnya dalam meningkatkan pembangunan fisik.

Sumber pendapatan desa, selain dari Dana Desa juga dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Dimana dalam kelompok transfer dapat dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu terdiri dari Dana Desa (DD), Dana Desa (DD), bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah serta bantuan keuangan provinsi dan kabupaten. Sebelum adanya Dana Desa, Dana Desa menjadi sangat penting dalam pembangunan pedesaan, sementara pendapatan desa lainnya kurang berdampak pada pembangunan pedesaan. Maksud pemberian Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai

program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi, swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam artian lain desa telah didukung penuh dan diharapkan menjadi mandiri dan sejahtera. Tujuan pelaksanaan Dana Desa antara lain meliputi:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Disebutkan bahwa perhitungan besaran DD yang disalurkan kepada desa harus berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian DD yang sama untuk setiap desa, atau disebut Dana Desa Minimal (DDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu jumlah penduduk miskin, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa (jarak desa ke ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan), jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi desa.

Desa diberikan kewenangan yang luas berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Otonomi ini diikuti dengan penguatan fiskal melalui kebijakan Dana Desa (DD), yang dialokasikan secara langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke rekening kas desa. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mendorong pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dana Desa diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota, serta memacu kemandirian ekonomi desa.

Dalam kerangka pembangunan desa, pembangunan memegang peran yang fundamental dan strategis. Pembangunan merujuk pada pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana dasar seperti jalan desa, gedung serbaguna (balai desa), serta fasilitas publik lainnya. Infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, mobilitas masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Tanpa infrastruktur yang baik, program-program pemberdayaan sosial dan ekonomi akan sulit berjalan optimal. Oleh karena itu, alokasi dan pengelolaan Dana Desa untuk sektor pembangunan seringkali menjadi prioritas dan tolak ukur nyata kemajuan sebuah desa di mata masyarakat.

Desa Murung Sari, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan karakteristik geografis sebagai daerah rawa dan lahan basah (wetland), memiliki karakteristik pembangunan yang unik dan spesifik. Desa

Murung Sari di Kecamatan Amuntai Selatan, sebagai bagian dari Kabupaten Hulu sungai Utara, sangat mungkin menghadapi tantangan pembangunan fisik yang khas, seperti :

1. Kebutuhan mendesak akan infrastruktur jalan yang terkena genangan air.
2. Sistem drainase dan pengendalian banjir yang vital untuk permukiman dan pertanian

Dana Desa yang diterima oleh Desa Murung Sari merupakan peluang emas untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Namun, sejauh mana peluang ini dapat dimanfaatkan secara optimal sangat bergantung pada kualitas efektivitas pengelolaan dana tersebut oleh pemerintah Desa bersama masyarakat.

Kebijakan Dana Desa telah membuka ruang yang luas bagi pembangunan desa, dengan pembangunan sebagai kebutuhan primer. Keberhasilan pemanfaatan Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan fisik sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaannya.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara belum maksimal sesuai dengan tujuan Dana Desa. Berdasarkan Observasi penulis terdapat beberapa masalah dalam Pengelolaan Dana Desa diantaranya adalah:

1. Perencanaan

Di Desa Murung Sari, kegiatan posyandu masih belum didukung dengan fasilitas bangunan yang memadai. Pelaksanaan posyandu cenderung memanfaatkan tempat seadanya seperti di balai desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan di Desa Murung Sari menunjukkan bahwa hasil pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya merata dan belum dirasakan secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program Dana Desa belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Pertanggungjawaban

Dalam aspek pertanggungjawaban, pengelolaan Dana Desa di Desa Murung Sari masih menunjukkan keterbatasan dalam hal transparansi informasi kepada masyarakat serta lemahnya pengawasan. Hal ini bahkan ditandai dengan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa.

Oleh karena itu maka peneliti tertarik mengambil judul **“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka masalah penelitian ini dibatasi menurut teori Chabib Sholeh (dalam V Wiratna Sujarweni 2019) fokus dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan

3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang Yang Menghambat dan mendukung Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Murung sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung Efektivitas pengelolaan dana desa dana meningkatkan pembangunan yang tepat sasaran di Desa Murung sari Kecamatan Amuntai selatan kabupaten hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan berbagai literatur ekonomi yang sudah ada, khususnya

mengenai Pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan pedesaan. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih peduli terhadap program-program dan kebijakan yang diberikan pemerintah untuk mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara apakah penyaluran Dana Desa sudah tepat sasaran, sehingga pemerintah dapat meminimalkan kesenjangan pembangunan ekonomi. sehingga pemerintah dapat meminimalkan kesenjangan pembangunan ekonomi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil penelitian terdahulu

1. Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu oleh **Trisandi Ginting, Februati Trimurni** Tahun 2024 di Universitas Sumatera Utara, Medan. Jurnal SAJJANA: *Public Administration Review* (USU) yang berjudul “Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Salit Kecamatan Tigapanah”. Dari hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Salit belum efektif dilihat dari pencapaian tujuan yaitu transparansi, sasaran kebijakan kurang terbuka dan pembangun yang tidak tepat sasaran. Adaptasi pemerintah desa belum baik, pemerintah desa tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tingkat kemampuan pemerintah desa yang belum optimal dalam mengadakan ataupun menyampaikan sosialisasi terkait pembangunan fisik di masyarakat. Efektivitas Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Salit belum efektif juga dikarenakan tingkat komunikasi dan partisipasi masyarakat masih sangat minim baik dari tingkat kehadiran maupun aspirasi masyarakat.
2. Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu oleh **Rio Nadianto Gili Argenti dan Evi Priyanti** Di Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2021 yang berjudul “Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokapala Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang” dari

hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang yang diambil metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan subjek penelitian yang terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa Pulokalapa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, dimana ada empat tahap yakni adaptasi, efisiensi, pengembangan dan kepuasan. Secara administrasi keempat tahap tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Namun belum bisa dikatakan efektivitas karena kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat dan kurang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu organisasi atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menunjukkan hubungan antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang diharapkan.

Menurut Sugiyono (2019: 121), efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar tingkat pencapaian tujuan, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Selain itu, efektivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal guna mencapai tujuan yang telah ditentukan secara tepat sasaran. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya menekankan pada hasil akhir, tetapi juga pada sejauh mana proses yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan secara maksimal.

Menurut Chabib Sholeh (dalam V Wiratna Sujarweni 2019) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik adalah:

- a. Perencanaan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan pengelolaan keuangan daerah serta keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan otonomi daerah dan menghindarkan dari ketimpangan permasalahan antar wilayah.
- b. Pelaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja, terdapat 2 sistem yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, yaitu sistem penerimaan dan sistem pembayaran.
- c. Penatausahaan merupakan prosedur pada saat kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, mencatat, mempertanggungjawabkan, dan melaporkan.
- d. Pelaporan tujuan umum pelaporan keuangan daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan

untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya. Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun akan diperiksa oleh BPK dan setelah itu dipertanggungjawabkan ke DPRD Provinsi/Kota.

- e. Pertanggungjawaban Dengan banyaknya regulasi, saat ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik di tingkat kementerian maupun di tingkat SKPD dituntut 2 jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban kinerja.

Berdasarkan definisi pengelolaan menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan tidak hanya melaksanakan kegiatan tetapi meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan atau sering disebut sebagai fungsi manajemen. George R. Terry mendefinisikan manajemen dalam bukunya prinsip-prinsip manajemen. Fungsi manajemen menurut George R. Terry (2019:16), yaitu:

- a. Planning

Planning atau perencanaan merupakan fungsi awal dalam manajemen yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan arah dan tujuan suatu kegiatan atau program. Secara umum, planning adalah proses menetapkan tujuan serta menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Menurut George R. Terry, perencanaan adalah suatu proses memilih dan menghubungkan fakta serta membuat dan menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatan yang diperlukan dalam mencapai hasil

yang diinginkan. Sementara itu, menurut Sugiyono, perencanaan merupakan suatu proses yang sistematis dalam menentukan tujuan serta cara yang tepat untuk mencapainya.

Perencanaan yang baik dalam pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa agar program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, perencanaan juga harus mempertimbangkan skala prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran yang ada. Dengan perencanaan yang matang, penggunaan Dana Desa dapat lebih terarah, efektif, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

b. Organizing

Organizing atau pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen setelah perencanaan (*planning*). Pengorganisasian berkaitan dengan proses pengaturan sumber daya agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Secara umum, organizing adalah proses menyusun struktur organisasi, membagi tugas, menetapkan wewenang, serta mengoordinasikan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut George R. Terry, pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengelompokkan dan mengatur berbagai aktivitas yang diperlukan, menetapkan hubungan kerja, serta memberikan wewenang kepada setiap individu yang terlibat dalam organisasi. Sementara itu, menurut

Henry Fayol, organizing merupakan proses membangun struktur organisasi yang jelas sehingga setiap orang mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, pengorganisasian berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada aparat desa serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Struktur organisasi yang jelas sangat diperlukan agar setiap pelaksana memahami perannya masing-masing, seperti kepala desa sebagai penanggung jawab, perangkat desa sebagai pelaksana teknis, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas. Pengorganisasian yang baik akan menciptakan koordinasi yang efektif, menghindari tumpang tindih pekerjaan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal.

c. Actuating

Actuating merupakan salah satu fungsi manajemen yang berperan dalam menggerakkan dan mengarahkan seluruh sumber daya agar melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi ini menjadi tahap implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian. Secara umum, actuating adalah proses memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada anggota organisasi agar bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Menurut George R. Terry, actuating adalah usaha untuk menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha mencapai sasaran perusahaan dan tujuan organisasi.

Sementara itu, menurut Koontz and O'Donnell, *actuating* merupakan proses memimpin, membimbing, dan mengarahkan anggota organisasi agar mau bekerja dengan baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, pelaksanaan berkaitan dengan realisasi program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Pelaksanaan ini melibatkan seluruh perangkat desa serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan, baik dalam bentuk tenaga kerja maupun pengawasan sosial. Agar pelaksanaan berjalan dengan baik, diperlukan kepemimpinan yang efektif, komunikasi yang jelas, serta koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat. Dengan pelaksanaan yang optimal, Dana Desa dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat desa.

d. *Motivating*

Motivating merupakan sebuah kata yang lebih disukai oleh beberapa pihak dari pada *actuating*. Beberapa pihak lain menganggap arti dari kedua kata tersebut adalah sama. Ada juga yang berpendapat bahwa *motivating* memiliki arti yang lebih condong kepada perasaan yang terdorong dari hati sanubari manusia dibandingkan dengan *actuating* yakni sebagai konotasi emosional dan irrasional daripada kata *motivating*. *Actuating* bersifat *motivating* dan mencakup lebih banyak formulasi formal dan rasional. *motivating* adalah proses mempengaruhi dan mendorong seseorang agar bersedia melakukan

suatu tindakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Menurut Abraham Maslow, motivasi merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan yang tersusun dalam suatu hierarki, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Sementara itu, menurut Frederick Herzberg, motivasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intrinsik (kepuasan kerja) dan faktor ekstrinsik (lingkungan kerja). Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, motivasi sangat diperlukan untuk mendorong aparat desa dan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Kepala desa sebagai pemimpin memiliki peran penting dalam memberikan dorongan, arahan, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif agar seluruh pihak terlibat secara maksimal. Motivasi yang baik akan meningkatkan semangat kerja, tanggung jawab, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh sistem yang baik, tetapi juga oleh tingkat motivasi para pelaksana dan masyarakat yang terlibat.

e. Controlling

Controlling Mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. Controlling atau pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi ini menjadi tahap akhir dalam proses manajemen setelah planning, organizing, dan actuating. Secara umum, controlling adalah proses memantau, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta melakukan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan dari rencana. Menurut George R. Terry, pengawasan adalah proses untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi pelaksanaan, serta mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan guna memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Sementara itu, menurut Henry Fayol, controlling merupakan proses memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, instruksi, dan prinsip yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan dapat dilakukan secara internal oleh kepala desa dan perangkat desa, serta secara eksternal oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain itu, pengawasan juga mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan program serta pelaporan penggunaan dana. Dengan adanya pengawasan yang efektif, potensi penyimpangan dapat diminimalisir, sehingga pengelolaan Dana Desa dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa.

f. Innovating

Innovating Mencakup pengembangan gagasan-gagasan baru, mengkombinasikan pemikiran baru yang lama, mencari gagasan-gagasan dari kegiatan lain dan melaksanakannya atau dapat juga dilakukan dengan cara memberi simulasi kepada rekan-rekan sekerja untuk mengembangkan dan menetapkan gagasan-gagasan baru di dalam pekerja mereka. Innovating atau inovasi merupakan proses memperkenalkan ide, metode, atau cara baru yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas dalam suatu kegiatan atau organisasi. Dalam konteks manajemen modern, inovasi menjadi faktor penting dalam menghadapi perubahan dan meningkatkan kinerja organisasi. Secara umum, innovating adalah upaya melakukan pembaruan atau perubahan ke arah yang lebih baik melalui pemanfaatan ide-ide kreatif dan solusi baru. Menurut Peter F. Drucker, inovasi adalah alat khusus bagi wirausahawan untuk memanfaatkan perubahan sebagai peluang dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sementara itu, menurut Everett M. Rogers, inovasi adalah suatu gagasan, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, inovasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Aparat desa dituntut untuk mampu menciptakan program-program kreatif yang sesuai dengan potensi lokal, seperti pengembangan ekonomi desa berbasis kearifan lokal, digitalisasi administrasi desa, maupun pemanfaatan teknologi

dalam pelayanan publik. Inovasi juga dapat mendorong efisiensi penggunaan Dana Desa serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya inovasi, pengelolaan Dana Desa tidak hanya bersifat rutin, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

g. Coordinating

Coordinating merupakan sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha individu yang berhubungan dengan jumlah, waktu dan tujuan mereka, sehingga dapat diambil tindakan yang serempak menuju sasaran yang ditetapkan. Untuk mencapai koordinasi tersebut setiap anggota perusahaan harus dapat melihat bagaimana kegiatan-kegiatan perseorangan dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan. Coordinating atau koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan, tugas, dan kepentingan dalam organisasi agar berjalan secara harmonis dan tidak terjadi tumpang tindih. Secara umum, koordinasi adalah proses menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan berbagai aktivitas serta pihak yang terlibat agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Henry Fayol, koordinasi adalah usaha untuk menyatukan dan mengarahkan semua kegiatan dalam organisasi sehingga berjalan selaras menuju tujuan yang sama. Sementara itu, menurut George R. Terry, koordinasi merupakan usaha yang dilakukan untuk menyelaraskan aktivitas individu maupun kelompok agar tidak terjadi konflik dan semua pekerjaan berjalan secara teratur. Dalam

konteks pengelolaan Dana Desa, koordinasi sangat diperlukan antara berbagai pihak yang terlibat, seperti kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan serta tidak terjadi duplikasi atau konflik kepentingan. Selain itu, koordinasi juga mendukung kelancaran komunikasi dan kerja sama antar pihak dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dengan adanya koordinasi yang efektif, pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan mampu mencapai tujuan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara optimal.

2. Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pengelolaan Dana Desa, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keuangan desa harus dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Menurut Mardiasmo (2018: 18), prinsip-prinsip utama dalam pengelolaan keuangan sektor publik meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Prinsip-prinsip ini juga diperkuat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menjadi pedoman pengelolaan keuangan desa di Indonesia.

Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Transparansi (Keterbukaan)

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, serta hasil penggunaan dana desa sehingga dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat (Mardiasmo, 2018: 18)

b. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa, dimana setiap kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Proses ini mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2018: 20).

c. Prinsip Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dengan adanya partisipasi, program pembangunan desa dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Mardiasmo, 2018: 22).

d. Prinsip Tertib dan Disiplin Anggaran

Prinsip ini mengharuskan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab (Permendagri No. 20 Tahun 2018, Pasal 2).

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Selain itu, pengaturan Dana Desa juga diperkuat dalam Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan informasi terkini, Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) periode 2025-2030, H. Sahrujani, menekankan pentingnya pengelolaan dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang profesional, tepat sasaran, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 308), pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Menegaskan agar pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak menyalahi aturan.

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo (dalam Adisasmita 2019), Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 pasal 20-27 Tentang Pengelolaan keuangan Desa

a. Perencanaan DD

- 1) Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBD berdasarkan RKP-Desa tahun berkenaan.
- 2) Sekertaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBD-Desa kepada kepala desa.
- 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBD-Desa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober bulan berjalan.

b. Pelaksanaan DD

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan DD

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
- 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui pelaporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pengawasan DD

Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota Kepada Desa.

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

e. Pelaporan DD

1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB-Desa kepada Bupati/Walikota berupa:

- a) Laporan semester pertama
- b) Laporan semester akhir tahun

2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APB-Desa.

3) Laporan realisasi pelaksanaan APB-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.

4) Pelaporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

f. Pertanggungjawaban DD

1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB-Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB-Desa sebagai yang dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB-Desa sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a) Format laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB-Desa Tahun Anggaran berkenaan
 - b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c) Format Laporan Pemerintah dan pemerintah Daerah yang masuk Desa.

4. Konsep Pembangunan

Menurut Kuncoro (2020), pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terencana dan berkelanjutan menuju kondisi yang lebih baik, yang mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Selanjutnya, menurut Todaro dan Smith (2021), pembangunan merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, serta institusi nasional, disertai dengan percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan.

Dalam konteks pembangunan desa, pembangunan diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal dan berkelanjutan.

Pembangunan desa bertujuan untuk menciptakan kemandirian masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan guna mencapai kesejahteraan yang adil dan merata. Menurut Adisasmita (2019), pembangunan pedesaan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam setiap proses pembangunan agar dapat diketahui oleh masyarakat.
- b. Partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.
- c. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Berkelanjutan (sustainable), yaitu pembangunan yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Selain itu, sasaran pembangunan pedesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi dan produktivitas,

percepatan pertumbuhan ekonomi desa, peningkatan keterampilan masyarakat, serta penguatan kelembagaan desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan desa merupakan tahapan penting dari perencanaan yang telah disusun, sehingga setiap program yang direncanakan dapat direalisasikan secara efektif dan tepat sasaran.

Selanjutnya, pengelolaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Dari suatu perencanaan tentunya harapan yang diinginkan yaitu pelaksanaan dari setiap rencana yang ada. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa meliputi:

a. Pembangunan Desa Berskala Lokal Desa

Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal dilaksanakan melalui swakelola oleh pemerintah desa, kerja sama antar desa, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan teori Adisasmita (2019), pelaksanaan pembangunan desa harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dilakukan secara terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain itu, pembangunan yang dilaksanakan juga harus

memperhatikan keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Kepala desa berperan dalam mengoordinasikan seluruh proses pelaksanaan pembangunan, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga tujuan pembangunan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

5. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa atau yang disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, definisi pemerintahan desa dijelaskan sebagai berikut:

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1)

Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan,

kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 3.

Dengan demikian, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul serta kewenangan lokal berskala desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan dengan fokus/judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada di rumuskan dalam penelitian tersebut.

Pelaksanaan proyek tidak akan berjalan lancar apabila tidak ada dukungan dari masyarakat. Dukungan masyarakat disini diartikan sebagai masukan-masukan input yang berasal dari masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan kebijakan. Dukungan masyarakat ini dapat diwujudkan sebagai keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan, di lain pihak juga dapat dikatakan bahwa pembangunan berhasil kalau dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, termasuk dalam berpartisipasi.

Menurut Chabib Sholeh (dalam V Wiratna Sujarweni 2019: 3-4), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik adalah:

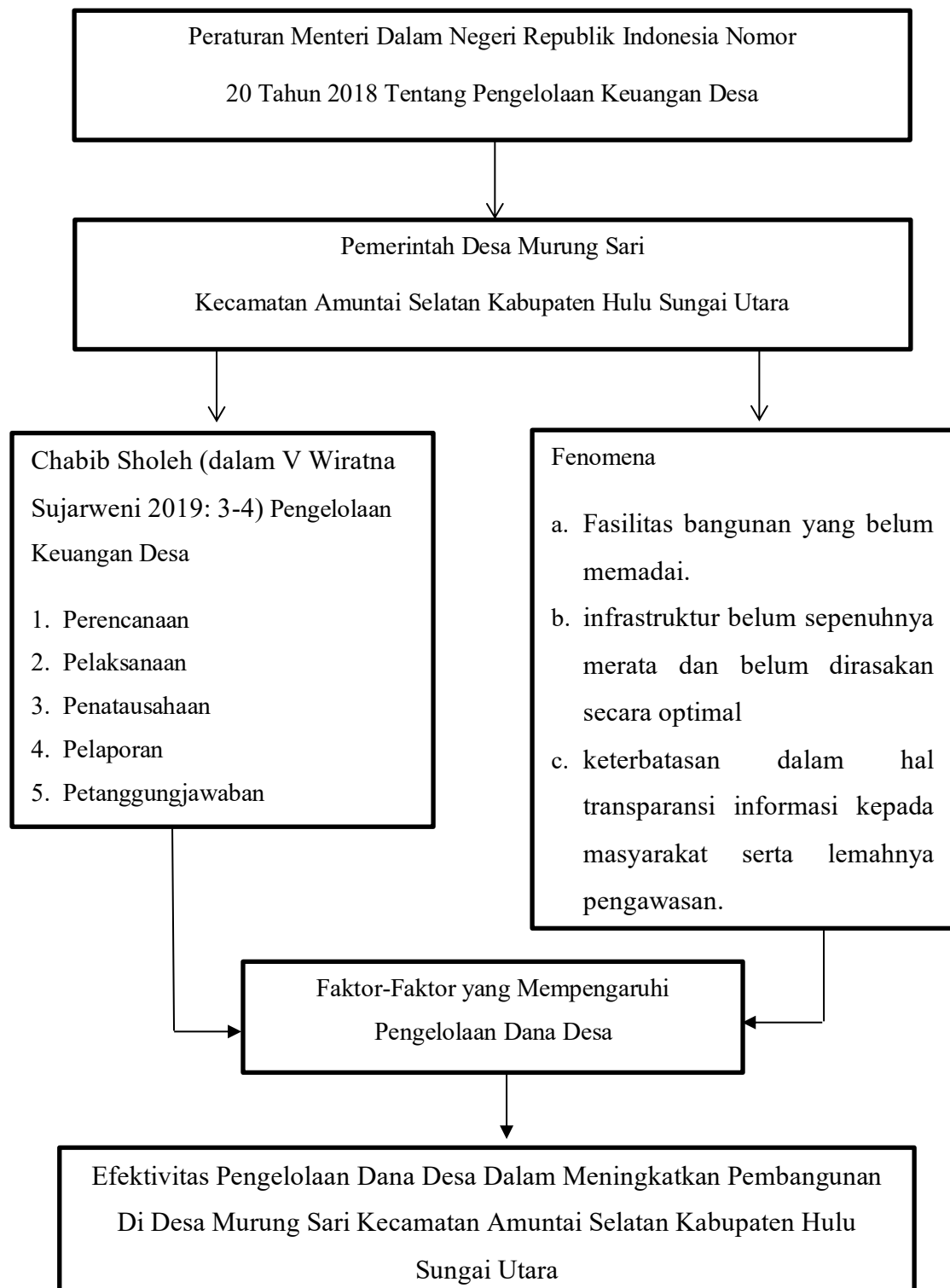
- a. Perencanaan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan pengelolaan keuangan daerah serta keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan otonomi daerah dan menghindarkan dari ketimpangan permasalahan antar wilayah.
- b. Pelaksanaan dalam kegiatan oleh satuan kerja, terdapat 2 sistem yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, yaitu sistem penerimaan dan sistem pembayaran.
- c. Penatausahaan merupakan prosedur pada saat kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, mencatat, mempertanggungjawabkan, dan melaporkan.
- d. Pelaporan tujuan umum pelaporan keuangan daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya. Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun akan diperiksa oleh BPK dan setelah itu dipertanggungjawabkan ke DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- e. Pertanggungjawaban Dengan banyaknya regulasi, saat ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik di tingkat kementerian maupun di tingkat SKPD dituntut 2 jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban kinerja.

Mengingat begitu pentingnya persoalan dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Murung Sari

Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara penelitian ini memfokuskan pada Desa Murung Sari dilihat dari teori Chabib Sholeh (dalam V Wiratna Sujarweni 2019: 3-4) yang mana dapat digambarkan seperti Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Desa Murung Sari, yang beralamat Jalan Veteran Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos (71452).

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu mengamati, mengumpulkan, dan menganalisa data serta mengungkapkan secara jelas mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurut Sugiyono (2019:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawan adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi.

C. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Dimana pengambilan data dapat melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi. Pengambilan data melalui wawancara dapat dilakukan juga melalui telepon, video conference maupun tatap muka langsung mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa yang

diteliti. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.

D. Data Dan Sumber Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari sumber data utama, yaitu :

1. Data Primer yaitu keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung di lapangan, yang bersumber dari jumlah sebagian desa dan sebagian masyarakat yang ada di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi literatur atau perpustakaan serta data-data resmi yang didapat terhadap objek yang diteliti.
3. Sumber Data adalah data yang digali dalam penelitian ini bersumber dari informan. Teknik penarikan sampel ini adalah teknik purposive yaitu suatu teknik penarikan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang-orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi (Sugiyono 2019:300).

Dalam penelitian ini, informan terdiri dari beberapa beberapa pihak yaitu

Tabel 3.1**Nama-Nama Informan**

No	Nama	Informan	Jumlah
1	M.Ikhsan Satriani	Kepala Desa	1 Orang
2	Rieska Farida	Sekretaris	1 Orang
3	Sri Yati	Ketua BPD	1 Orang
4	Ardiansyah	Ketua RT.1	1 Orang
5	Hatta	Masyarakat	1 Orang
6	Fauziah	masyarakat	1 Orang
7	Mahrta	masyarakat	1 Orang
8	Ripani	Masyarakat	1 Orang
9	Jamaluddin	Masyarakat	1 Orang
10	Rahmattullah	Masyarakat	1 Orang
		Jumlah	10 Orang

E. Desain Operasional Penelitian

Desain Operasional Penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cepat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Adapun desain operasional penelitian dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Chabib Sholeh (2015 : 3-4) yang diperjelas dibuku Wiratna Sujarweni (2019) prinsip- prinsip pengelolaan keuangan.	1. Perencanaan	a. Efektif b. Efisien c. Tepat sasaran
	2. Pelaksanaan	a. Penerimaan dana desa b. Pembayaran dana desa
	3. Penatausahaan	a. Menyimpan b. Menyetor c. Mencatat
	4. Pelaporan	a. Keterbukaan b. Penyampaian
	5. Pertanggungjawaban	a. Pertanggungjawaban Keuangan b. Pertanggungjawaban Kinerja

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diteliti

sehingga dapat memperoleh data atau informasi mengenai objek penelitian.

2. Observasi

Observasi yaitu mengumpulkan data atau informasi dengan cara melakukan pengamatan dengan secara langsung masalah Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada objek yang akan diteliti yaitu pada masyarakat yang ada Di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019: 329:330) mengemukakan pendapatnya mengenai dokumen. Dokumentasi mengenai permasalahan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara penelitian kualitatif.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019: 247), analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu proses analisis yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, kemudian dikembangkan menjadi pola, hubungan, atau kesimpulan yang bermakna.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga selesai, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Murung Sari, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Miles, Huberman, dan Saldana dalam Sugiyono (2019:246) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang diteliti mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian di lapangan. Selama proses pengumpulan data, peneliti melakukan kegiatan seperti merangkum data, memilih hal-hal yang penting, mengelompokkan data berdasarkan tema, serta menyederhanakan data agar lebih mudah dipahami.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan rangkaian kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis dari permasalahan Efektivitas Pengelolaan Dana

Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diteliti sehingga mudah dipahami. Kemampuan manusia sangat terbatas dalam menghadapi catatan lapangan yang bisa, jadi mencapai ribuan halaman. Oleh karena itu diperlukan sajian data yang jelas dan sistematis dalam membantu peneliti menyelesaikan pekerjaannya. Penyajian data dalam hal ini adalah tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan sebagai dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diteliti, Jalan Usaha Taninya diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dengan peninjauan kembali sebagai upaya untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

H. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan,

peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan membercheck. (Sugiyono, 2019: 368-376).

1. Perpanjang pengamatan.

Perpanjang pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, difokuskan pada pengujian terhadap data mengenai permasalahan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah diperoleh itu setelah dicek kembali kelengkapan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali kelengkapan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjang pengamatan dapat di akhiri.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan mengenai Permasalahan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diteliti.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas mengenai permasalahan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diteliti ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

4. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti penelitian mencari data yang berbeda atau bertentangan dengan data yang ditemukan mengenai permasalahan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diteliti. Bila tidak ada lagi data-data yang bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan peneliti mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, didalam penelitian ini digunakan bahan referensi seperti foto-foto dan dukumen-dukumen yang tersedia di Kantor Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

6. Mengadakan Membercheck

Membercheck adalah proses pengecekan data yang telah diperoleh peneliti tentang masalah efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang

diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut sudah valid. Sehingga semakin kredibel/dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2019. *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Argenti, Rio Nadianto Gili, dan Evi Priyanti. 2021. “Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Pulokapala Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang.” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang.
- Ginting, Trisandi, dan Februati Trimurni. 2024. “Efektivitas Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Salit Kecamatan Tigapanah.” *Jurnal SAJJANA: Public Administration Review*. Universitas Sumatera Utara.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sholeh, Chabib. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. BANDUNG: ALFABETA.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tim Penyusun 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata I (SI)*. Amuntai STIA Amuntai.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.